



LEMBARAN KALURAHAN SUMBERGIRI

KAPANEWON PONJONG KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Nomor : 8

Tahun : 2024

PERATURAN KALURAHAN SUMBERGIRI

NOMOR 8 TAHUN 2024

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN

TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH SUMBERGIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai Tahun Anggaran 2025 merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2024 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Sumbergiri Nomor 3 Tahun 2024;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 termuat dalam Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggarakan pemerintahan kalurahan berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang- Undang Tahun 1950 Nomor 12,13 ,14 dan 15 dari hal pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah Jawa Barat Dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia tahun 1950 nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 nomor 21 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6683);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 868 Tahun 2023);
11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2017 nomor 35);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);
15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan

atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);

16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Gunungkidul tahun 2025 Nomor);
18. Peraturan Kalurahan Sumbergiri Nomor 5 tahun 2019 tentang Kewenangan desa (Lembar Kalurahan Sumbergiri tahun 2019 Nomor 3);
19. Peraturan Kalurahan Sumbergiri Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Sumbergiri Tahun 2022-2027 (Lembar Kalurahan Sumbergiri Tahun 2022 nomor 2);
20. Peraturan Kalurahan Sumbergiri Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Sumbergiri tahun Anggaran 2025 (Lembar Kalurahan Sumbergiri Tahun 2024 nomor 2);
21. Peraturan Kalurahan Sumbergiri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pungutan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Sumbergiri Tahun 2025 nomor 7);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN SUMBERGIRI

Dan

LURAH SUMBERGIRI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Kalurahan	: Rp. 2.462.039.200,00	
2. Belanja Kalurahan	: <u>Rp. 2.404.721.982,00</u>	-
Surplus/Defisit	Rp. 57.317.218,00	
3. Pembiayaan Kalurahan		
a. Penerimaan Pembiayaan	: Rp. 47.682.782,00	
b. Pengeluaran Pembiayaan	: <u>Rp. 105.000.000,00</u>	-
Selisih Pembiayaan (a-b)	: (Rp. 57.317.218,00)	

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat :

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan
2. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan ditahun anggaran 2024.

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan APBKal

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam peraturan kalurahan tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria;
 - a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. Berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah kalurahan;
 - d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan social; dan
 - e. Berskala lokal kalurahan.

Pasal 6

Dalam hal ini terjadi :

- a. Penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan desa pada tahun berjalan;
- b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. Kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan silpa akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Lurah dapat mendahului perubahan APBD Kalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APBD Kalurahan dan memberitahukannya kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan dan Panewu.

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Sumbergiri.

Ditetapkan di Sumbergiri
pada tanggal 31 Desember 2024

LURAH SUMBERGIRI

TTD

SUHARJONO

Diundangkan di Sumbergiri
pada tanggal 31 Desember 2024

CARIK SUMBERGIRI

TTD

MUSTHOFA FAJARUDIN

LEMBARAN KALURAHAN SUMBERGIRI TAHUN 2024 NOMOR 8

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH KALURAHAN SUMBERGIRI
TAHUN ANGGARAN 2025**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	43.395.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.406.618.200,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	12.026.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.462.039.200,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	839.638.396,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	754.600.068,00	
5.3.	Belanja Modal	635.483.518,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	175.000.000,00	
	JUMLAH BELANJA	2.404.721.982,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	57.317.218,00	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	47.682.782,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	47.682.782,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	105.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	105.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	(57.317.218,00)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

SUMBERGIRI, 31 December 2024

LURAH SUMBERGIRI

SUHARJONO, A.Md

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN SUMBERGIRI
 TAHUN ANGGARAN 2025**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	43.395.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.406.618.200,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	12.026.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.462.039.200,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>1.287.871.864,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	980.883.124,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	46.800.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	46.800.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	673.190.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	673.190.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	45.875.616,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	45.875.616,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	58.300.208,00	ADD, DLL, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	58.300.208,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	61.047.780,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	61.047.780,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	5.910.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.910.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	50.759.520,00	ADD, PBH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	50.759.520,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	39.000.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	39.000.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	166.180.900,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	19.000.000,00	PBH
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	19.000.000,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	2.500.000,00	PAD
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	130.880.900,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	130.880.900,00	
1.2.91		Pengadaan Mebel	6.000.000,00	PBH
1.2.91	5.3.	Belanja Modal	6.000.000,00	
1.2.94		Rehabilitasi/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	2.800.000,00	PAD
1.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.800.000,00	
1.2.95		Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Peralatan Kerja	5.000.000,00	PBH
1.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	42.195.000,00	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	9.620.000,00	DLL, PBP
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.620.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	16.665.000,00	DDS, PBP
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.665.000,00	
1.3.90		Penyusunan Monografi Desa	655.000,00	PAD
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	655.000,00	
1.3.91		Pendataan Keluarga/Rumah Tangga Miskin	15.255.000,00	DDS, PBP
1.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.255.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	93.122.840,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	13.575.000,00	ADD, PBH
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.575.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	5.470.000,00	PAD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.470.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	9.000.000,00	PBP
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	1.670.000,00	PAD
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.670.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	960.000,00	PAD
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	960.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	18.370.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.370.000,00	
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	
1.4.90		Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/SPJ dan Semesteran	2.040.000,00	ADD, PAD
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.040.000,00	
1.4.91		Pengisian Perangkat Desa	27.597.840,00	ADD, PAD, PBH
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.597.840,00	
1.4.92		Penghargaan Purna Tugas bagi Aparatur Pemerintahan Desa	12.725.000,00	ADD
1.4.92	5.1.	Belanja Pegawai	12.725.000,00	
1.4.96		Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan	1.715.000,00	PAD
1.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.715.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	5.490.000,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	4.000.000,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
1.5.94		Intensifikasi Pemungutan Pajak Daerah/ PBB	1.490.000,00	PBH
1.5.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.490.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>673.166.618,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	19.000.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	9.000.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
2.1.02		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	2.500.000,00	DDS
2.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
2.1.91		Pemeliharaan Gedung PAUD/TK Milik Desa	7.500.000,00	DDS
2.1.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	152.124.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Insentif)	21.614.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.614.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	16.000.000,00	PBP
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.000.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	17.210.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.210.000,00	
2.2.91		Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	1.800.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	
2.2.94		Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD	21.120.000,00	DDS
2.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.120.000,00	
2.2.96		Pembinaan dan pengembangan Kampung KB	100.000,00	DDS
2.2.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	100.000,00	
2.2.98		Insentif kader kesehatan/KB	74.280.000,00	DDS
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	74.280.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	434.602.618,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	182.037.618,00	DDS, PBK
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	182.037.618,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	110.755.000,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	110.755.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	141.810.000,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	141.810.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	66.540.000,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	51.540.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	51.540.000,00	
2.4.91		Pemberian stimulan jamban sehat	15.000.000,00	PBP
2.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	900.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	900.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	900.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>56.743.500,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	4.680.000,00	
3.1.03		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	4.680.000,00	PAD
3.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.680.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	37.812.500,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	812.500,00	PBH
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	812.500,00	
3.2.90		Pemberian stimulan kegiatan keagamaan	19.000.000,00	DDS
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.000.000,00	
3.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	18.000.000,00	PBP
3.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	4.166.000,00	
3.3.93		Operasional Karang Taruna	4.166.000,00	PAD
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.166.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	10.085.000,00	
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMP	5.135.000,00	PAD
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.135.000,00	
3.4.96		Operasional PKK	4.950.000,00	PAD
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.950.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>211.940.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	155.940.000,00	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	150.070.000,00	DDS
4.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	150.070.000,00	
4.2.92		Pembinaan/Pemberdayaan kelompok tani/Gapoktan	1.765.000,00	DDS
4.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.765.000,00	
4.2.96		Pelatihan dan Pengembangan pakan ternak organik/alternatif	4.105.000,00	DDS
4.2.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.105.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	9.000.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	9.000.000,00	PBP
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	47.000.000,00	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	12.000.000,00	PBP
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.6.90		Pembangunan Gedung Kantor BUM Desa	35.000.000,00	DDS
4.6.90	5.3.	Belanja Modal	35.000.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>175.000.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	10.000.000,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	10.000.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	10.000.000,00	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	3.000.000,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	3.000.000,00	DDS
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	3.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	162.000.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	162.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	162.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.404.721.982,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	57.317.218,00	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	47.682.782,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	105.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	(57.317.218,00)	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

SUMBERGIRI, 31 December 2024

LURAH SUMBERGIRI

SUHARJONO, A.Md